

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3/HK.01.01/K.JI-24/10/2025

TENTANG
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
2. melakukan pembaharuan (*update*) jumlah koleksi dokumen hukum pada laman JDIH Bawaslu setiap sata, dengan jenis dokumen hukum berupa:
 - a. putusan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi: putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. putusan pelanggaran administratif Pemilihan Umum, meliputi:
 - 1) Putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum; dan
 - 2) Putusan penyelesaian sengketa;

- c. surat keputusan;
 - d. surat edaran;
 - e. nota kesepahaman;
 - f. perjanjian kerja sama;
 - g. kajian hukum; dan
 - h. dokumen hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
3. menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH.
 4. membuat media/alat peraga seperti banner dan poster sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu.
 5. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai Pengelola JDIH Bawaslu.
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai format dan metode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
 7. menjaga dan memelihara website JDIH Bawaslu agar bisa diakses masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Lampiran
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-24/10/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

**TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	AGUNG NUGRAHA	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pembina JDIH
2	ADINDA MASITA DEWI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Ketua Tim JDIH
3	ANDITYA SENTANA MAULANA NIP. 198810282015031005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
4	AINUR ROFIQ NIP. 199001152024211011	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
5	ERWIN PRAMUNDITO NIP. 197602232025211012	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
6	TIARA NOVITA AISYAH PUTRI NIP. 200011262025052003	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
7	USWATUN KHASANAH NIP. 199606162025212030	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.